



PUTUSAN

Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Renaldo Siagian als Agian;
2. Tempat lahir : Torgamba (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/18 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pelabuhan RT. 002 RW. 001, Kel. Pinang
Sebatang, Kec. Tualang, Kab. Siak;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
 3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
 5. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
 7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Sak tanggal 19 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Sak tanggal 19 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa Renaldo Siagian als Agian terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Renaldo Siagian als Agian dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis dau ganja kering;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hijau merk kusuka;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna pink;
 - Uang berjumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);Dirampas Untuk Negara;
4. Menetapkan Terdakwa Renaldo Siagian als Agian membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatan dan tidak akan mengulangnya, oleh karena itu Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Renaldo Siagian als Agian pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira jam 10.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Jalan Pemda, RT. 013, RW. 003, Kampung Maredan Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, “Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa bertemu saksi Gom Gomtua als Gom Gom (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di sebuah warung yang beralamat di Jalan Pemda, RT. 013, RW. 003, Kampung Maredan Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak dan pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada saksi Gom Gomtua als Gom Gom untuk mencarikan daun ganja seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Gom Gomtua als Gom Gom meminjam 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna pink milik Terdakwa untuk menghubungi saudara Ayik (belum tertangkap), beberapa saat kemudian saksi Gom Gomtua als Gom Gom menyerahkan *handphone* tersebut kepada Terdakwa agar Terdakwa berbicara langsung kepada saudara Ayik, selanjutnya Terdakwa diarahkan ke Jalan PT. SIR untuk mengambil daun ganja kering terseut, selanjutnya Terdakwa pergi dari warung tersebut dan setiba jalan PT. SIR, Terdakwa diberitahu bahwa sekitar 20 meter dari pos ada plastik warna merah di bawah pohon sawit dan kemudian Terdakwa mendatangi lokasi dimaksud dan melihat plastik merah di bawah pohon sawit, selanjutnya Terdakwa mengambil plastik tersebut dan melihat di dalamnya berisi daun ganja lalu Terdakwa setelah itu lalu kembali mendatangi saksi Gom Gom als Bang Neng dan memberi 1 (satu) paket daun ganja tersebut kepada saksi Gom Gom als Bang Neng karena sudah mencarikan daun ganja untuk Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan menyimpan sebagian daun ganja tempat di bawah tempat tidur dalam kamar Terdakwa, kemudian sekira jam 21.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah dan duduk di taman yang berada di Jalan Pelabuhan, Kampung Pinang Sebatang, Kec. Tualang, Kab. Siak, kemudian didatangi oleh saksi Andika Bayu Pratama bersama temannya dan membeli daun ganja kepada Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan memberikan uang sebanyak Rp200.000,00 lalu Terdakwa pergi menjemput daun ganja yang mana daun ganja tersebut Terdakwa sembunyikan pinggir jalan feri penyebrangan lalu Terdakwa menyerahkan dengan tangan Terdakwa 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi kepada saksi Andika Bayu Pratama, setelah itu Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Perawang Nomor: 213/BB/VII/14329.00/2020, tanggal 01 Juli 2020, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis ganja kering dengan berat kotor 41,42 gram dan berat bersih 25,09 gram dengan perincian sebagai berikut:
 - Barang bukti diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 25,09 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di Puslabfor Mabes Polri Cabang Pekanbaru.
 - 3 (tiga) buah kertas coklat pembungkus daun ganja kering dengan berat 16,33 gram sebagai pembungkus barang bukti;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0521/NNF/2020, tanggal 09 Juli 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm menyimpulkan barang bukti daun kering atas nama terdakwa Renaldo Siagian als Gian adalah positif (+) daun ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
 - Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Atau;
 - Kedua:
 - Bahwa Terdakwa Renaldo Siagian als Agian pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira jam 01.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Jalan Pelabuhan/Penyebrangan Feri lama Kampung Pinang Sebatang Timur Kec. Tualang Kab. Siak yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika I dalam bentuk tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira jam 01.00 WIB di Jln. Pelabuhan/Penyebrangan Feri Lama, Kampung Pinang Sebatang Timur. Kec. Tualang, Kab. Siak, saksi Pernol, saksi Hariadi Pratama dan Anggota Resnarkoba Polres Siak melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus kertas nasi di dalam plastik makanan ringan merk Kusuka warna hijau, yang disimpan Terdakwa di dalam kantong celana sebelah kiri depan yang dikenakan Terdakwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan kemudian ditemukan lagi 2 (dua) paket batang ganja dibungkus kertas nasi yang Terdakwa simpan di dalam kamar tepatnya di bawah tempat tidur Terdakwa selain ganja ada barang lain yang ditemukan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna pink dan uang berjumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah, dan kemudian Terdakwa mengaku memperoleh daun ganja kering tersebut saksi Gom Gom als Bang Neng (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika I dalam bentuk tanaman;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Perawang Nomor: 213/BB/VII/14329.00/2020, tanggal 01 Juli 2020, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis ganja kering dengan berat kotor 41,42 gram dan berat bersih 25,09 gram dengan perincian sebagai berikut:
 - Barang bukti diduga Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 25,09 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di Puslabfor Mabes Polri Cabang Pekanbaru;
 - 3 (tiga) buah kertas coklat pembungkus daun ganja kering dengan berat 16,33 gram sebagai pembungkus barang bukti;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0521/NNF/2020, tanggal 09 Juli 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm menyimpulkan barang bukti daun kering atas nama terdakwa Renaldo Siagian als Gian adalah positif (+) daun ganja;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
1. Saksi Haryadi Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keteranganya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Polres Siak;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, sekira pukul 01.00 WIB, Saksi bersama saksi Pernol Eriyanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Pelabuhan/Penyebrangan Feri Lama Kampung Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan atas pengembangan kasus sdr. Bima dan sdr. Andika yang telah ditangkap berdasarkan penyelidikan yang dilakukan atas dasar informasi adanya transaksi Narkotika jenis tanaman yang diterima oleh Personel Sat Resnarkoba Polres Siak pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, sekira pukul 20.00 WIB;
 - Bahwa sdr. Bima dan sdr. Andika mengakui mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis tanaman berupa daun ganja kering dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis tanaman berupa daun ganja kering di dalam kantong sebelah kiri depan pada celana yang dikenakan oleh Terdakwa, yang mana Narkotika tersebut disimpan dalam bungkus makanan ringan merek Kusuka warna hijau;
 - Bahwa Saksi dan rekan melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, dan ditemukan 2 (dua) paket batang ganja dibungkus kertas nasi yang disimpan oleh Terdakwa di bawah tempat tidur di dalam kamar Terdakwa, selain itu Saksi menemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna pink yang digunakan oleh Terdakwa untuk bertransaksi Narkotika, dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari saksi Gom Gomtua als Gom Gom;
 - Bahwa Terdakwa menjumpai saksi Gom Gomtua als Gom Gom di warung yang berada di Jalan Pemda, Kampung Maredan Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis daun ganja kering;
 - Bahwa saksi Gom Gomtua als Gom Gom menghubungi sdr. Ayik melalui telepon genggam merek Vivo warna pink milik Terdakwa dan memesan daun ganja kering seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh seseorang dan diarahkan supaya mengambil daun ganja tersebut di Jalan PT SIR;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Pernol Eriyanto dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Polres Siak;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, sekira pukul 01.00 WIB, Saksi bersama saksi Haryadi Pratama melakukan penangkapan terhadap

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Jalan Pelabuhan/Penyebrangan Feri Lama Kampung Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan atas pengembangan kasus sdr. Bima dan sdr. Andika yang telah ditangkap berdasarkan penyelidikan yang dilakukan atas dasar informasi adanya transaksi Narkotika jenis tanaman yang diterima oleh Personel Sat Resnarkoba Polres Siak pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, sekira pukul 20.00 WIB;
 - Bahwa sdr. Bima dan sdr. Andika mengakui mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis tanaman berupa daun ganja kering dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis tanaman berupa daun ganja kering di dalam kantong sebelah kiri depan pada celana yang dikenakan oleh Terdakwa, yang mana Narkotika tersebut disimpan dalam bungkus makanan ringan merek Kusuka warna hijau;
 - Bahwa Saksi dan rekan melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa, dan ditemukan 2 (dua) paket batang ganja dibungkus kertas nasi yang disimpan oleh Terdakwa di bawah tempat tidur di dalam kamar Terdakwa, selain itu Saksi menemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna pink yang digunakan oleh Terdakwa untuk bertransaksi Narkotika, dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari saksi Gom Gomtua als Gom Gom;
 - Bahwa Terdakwa menjumpai saksi Gom Gomtua als Gom Gom di warung yang berada di Jalan Pemda, Kampung Maredan Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis daun ganja kering;
 - Bahwa saksi Gom Gomtua als Gom Gom menghubungi sdr. Ayik melalui telepon genggam merek Vivo warna pink milik Terdakwa dan memesan daun ganja kering seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh seseorang dan diarahkan supaya mengambil daun ganja tersebut di Jalan PT SIR;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Gom Gomtua als Gom Gom dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keteranganya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa menjumpai Saksi di sebuah warung yang berada di Jalan Pemda, Kampung Maredan Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, dan meminta tolong kepada Saksi untuk dicarikan daun ganja;
- Bahwa Saksi menghubungi sdr. Ayik dengan menggunakan telepon genggam milik Terdakwa untuk memesan daun ganja seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminta supaya Saksi mentransfer uang pembayaran daun ganja kepada sdr. Ayik, sedangkan Terdakwa membayar kepada Saksi secara tunai, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali mendatangi Saksi di warung tersebut, lalu memberikan 1 (satu) paket daun ganja untuk Saksi;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membantu Terdakwa mencarikan daun ganja;
- Bahwa Saksi mengetahui sdr. Ayik menjual ganja karena Saksi sering membeli dari sdr. Ayik, yang mana Saksi mengenal sdr. Ayik karena pernah bekerja di tempat yang sama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, sekira pukul 01.00 WIB, di Jalan Pelabuhan/Penyebrangan Feri Lama Kampung Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Polisi menemukan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis tanaman berupa daun ganja kering di dalam kantong sebelah kiri depan pada celana yang dikenakan oleh Terdakwa, yang mana Narkotika tersebut disimpan dalam bungkus makanan ringan merek Kusuka warna hijau;
- Bahwa setelah itu Polisi melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa, dan Polisi menemukan 2 (dua) paket batang ganja dibungkus kertas nasi yang disimpan oleh Terdakwa di bawah tempat tidur di dalam kamar Terdakwa, selain itu ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna pink yang Terdakwa gunakan untuk bertransaksi Narkotika, dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkotika;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan daun ganja kering dari saksi Gom Gomtua als Gom Gom;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa menjumpai saksi Gom Gomtua als Gom Gom di sebuah warung yang berada di Jalan Pemda, Kampung Maredan Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada saksi Gom Gomtua als Gom Gom untuk mencarikan daun ganja kering, karena saksi Gom Gomtua als Gom Gom mempunyai teman yang bisa mencarikan daun ganja;
- Bahwa saksi Gom Gomtua als Gom Gom menghubungi temannya yang bernama sdr. Ayik dengan menggunakan telepon genggam merek Vivo warna pink milik Terdakwa, dan memesan daun ganja seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 15 (lima belas) menit kemudian seseorang menghubungi telepon genggam milik Terdakwa dan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil daun ganja kering di Jalan PT SIR;
- Bahwa Terdakwa mengambil daun ganja yang dibungkus plastik warna merah di bawah pohon sawit;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mendatangi rumah saksi Gom Gomtua als Gom Gom, dan memberikan sedikit daun ganja untuk saksi Gom Gomtua als Gom Gom, sedangkan sisa daun ganja Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa simpan di bawah tempat tidur di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa daun ganja tersebut untuk Terdakwa jual dan dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Pelabuhan Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Terdakwa menjual 1 (satu) paket daun ganja kering kepada sdr. Andika Bayu Pratama seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan telah pula diperlihatkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor 211/BB/VII/14329.00/2020 tanggal 1 Juli 2020 atas nama tersangka Renaldo als Anggian yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 41,42 (empat satu koma empat dua) gram dan berat bersih 25,09 (dua lima koma nol sembilan) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0521/NNF/2020 tanggal 9 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau,

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti milik tersangka Renaldo Siagian als Gian, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahawa barang bukti nomor 0844/2020/NNF berupa daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung ganja, ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna pink;
- 1 (satu) bungkus plastik merk Kusuka warna hijau;
- Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Haryadi Pratama dan saksi Pernol Eriyanto yang merupakan Anggota Polres Siak pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, sekira pukul 01.00 WIB, di Jalan Pelabuhan/Penyebrangan Feri Lama Kampung Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, saksi Haryadi Pratama dan saksi Pernol Eriyanto menemukan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis tanaman berupa daun ganja kering di dalam kantong sebelah kiri depan pada celana yang dikenakan oleh Terdakwa, yang mana Narkotika tersebut disimpan dalam bungkus makanan ringan merk Kusuka warna hijau;
- Bahwa setelah itu saksi Haryadi Pratama dan saksi Pernol Eriyanto melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa, dan menemukan 2 (dua) paket batang ganja dibungkus kertas nasi yang disimpan oleh Terdakwa di bawah tempat tidur di dalam kamar Terdakwa, selain itu Saksi menemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna pink yang digunakan oleh Terdakwa untuk bertransaksi Narkotika, dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan daun ganja kering dari saksi Gom Gomtua als Gom Gom;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa menjumpai saksi Gom Gomtua als Gom Gom di sebuah warung yang berada di Jalan Pemda, Kampung Maredan Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada saksi Gom Gomtua als Gom Gom untuk mencarikan daun ganja kering, karena saksi Gom Gomtua als Gom Gom mempunyai teman yang bisa mencarikan daun ganja;
 - Bahwa saksi Gom Gomtua als Gom Gom menghubungi temannya yang bernama sdr. Ayik dengan menggunakan telepon genggam merek Vivo warna pink milik Terdakwa, dan memesan daun ganja seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa 15 (lima belas) menit kemudian seseorang menghubungi telepon genggam milik Terdakwa dan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil daun ganja kering di Jalan PT SIR;
 - Bahwa Terdakwa mengambil daun ganja yang dibungkus plastik warna merah di bawah pohon sawit;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa mendatangi rumah saksi Gom Gomtua als Gom Gom, dan memberikan sedikit daun ganja untuk saksi Gom Gomtua als Gom Gom, sedangkan sisa daun ganja Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa simpan di bawah tempat tidur di dalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa daun ganja tersebut untuk Terdakwa jual dan dipergunakan sendiri, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
 - Bahwa sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Pelabuhan Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Terdakwa menjual 1 (satu) paket daun ganja kering kepada sdr. Andika Bayu Pratama seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 211/BB/VII/14329.00/2020 tanggal 1 Juli 2020 atas nama tersangka Renaldo als Anggian yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 41,42 (empat satu koma empat dua) gram dan berat bersih 25,09 (dua lima koma nol sembilan) gram;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0521/NNF/2020 tanggal 9 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau, barang bukti milik tersangka Renaldo Siagian als Gian, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahawa barang bukti nomor 0844/2020/NNF berupa daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung ganja, ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" dalam unsur ini menunjuk pada pelaku tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa bernama Renaldo Siagian als Agian, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dan tanpa kewenangan dari pihak yang berwenang/berwajib, artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-Undang mewajibkan untuk itu, sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum, artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya, atau secara materiil yakni suatu perbuatan tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun karena perbuatan tersebut dirasa bertentangan dengan kepatutan maka perbuatan tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”, yang mana definisi dari perbuatan yang dilarang tersebut adalah sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan tujuan agar barang tersebut dibeli atau ditukar dengan sesuatu benda lainnya;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah perbuatan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau penukaran antara barang dengan barang;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu yang diberikan, barang tersebut tidaklah perlu berada pada kekuasaan pada si penerima untuk dikatakan penerima, ketika sudah menyetujui barang tersebut maka barang tersebut sudah menjadi milik si penerima;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah penghubung antara penjual atau pembeli, tidak peduli apakah dia seorang yang berpihak dari penjual atau pembeli;
- Menukar adalah mengganti suatu barang dengan barang lain;
- Menyerahkan adalah perpindahan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, tidak peduli apakah penyerahan tersebut sudah sampai

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penerima, ketika barang sudah dikirim maka penyerahan dianggap sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sedangkan jenis-jenis Narkotika Golongan I telah diatur secara limitatif dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Haryadi Pratama dan saksi Pernol Eriyanto yang merupakan Anggota Polres Siak pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, sekira pukul 01.00 WIB, di Jalan Pelabuhan/Penyebrangan Feri Lama Kampung Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan, saksi Haryadi Pratama dan saksi Pernol Eriyanto menemukan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis tanaman berupa daun ganja kering di dalam kantong sebelah kiri depan pada celana yang dikenakan oleh Terdakwa, yang mana Narkotika tersebut disimpan dalam bungkus makanan ringan merek Kusuka warna hijau;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Haryadi Pratama dan saksi Pernol Eriyanto melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, dan menemukan 2 (dua) paket batang ganja dibungkus kertas nasi yang disimpan oleh Terdakwa di bawah tempat tidur di dalam kamar Terdakwa, selain itu Saksi menemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna pink yang digunakan oleh Terdakwa untuk bertransaksi Narkotika, dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan daun ganja kering dari saksi Gom Gomtua als Gom Gom, yang mana pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa menjumpai saksi Gom Gomtua als

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gom Gom di sebuah warung yang berada di Jalan Pemda, Kampung Maredan Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta tolong kepada saksi Gom Gomtua als Gom Gom untuk mencarikan daun ganja kering, karena saksi Gom Gomtua als Gom Gom mempunyai teman yang bisa mencarikan daun ganja, kemudian saksi Gom Gomtua als Gom Gom menghubungi temannya yang bernama sdr. Ayik dengan menggunakan telepon genggam merek Vivo warna pink milik Terdakwa, dan memesan daun ganja seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 15 (lima belas) menit kemudian seseorang menghubungi telepon genggam milik Terdakwa dan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil daun ganja kering di Jalan PT SIR, lalu Terdakwa mengambil daun ganja yang dibungkus plastik warna merah di bawah pohon sawit;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mendatangi rumah saksi Gom Gomtua als Gom Gom, dan memberikan sedikit daun ganja untuk saksi Gom Gomtua als Gom Gom, sedangkan sisa daun ganja Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa simpan di bawah tempat tidur di dalam kamar Terdakwa, yang mana daun ganja tersebut untuk Terdakwa jual dan dipergunakan sendiri, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Pelabuhan Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Terdakwa menjual 1 (satu) paket daun ganja kering kepada sdr. Andika Bayu Pratama seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 211/BB/VII/14329.00/2020 tanggal 1 Juli 2020 atas nama tersangka Renaldo als Anggian yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 41,42 (empat satu koma empat dua) gram dan berat bersih 25,09 (dua lima koma nol sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0521/NNF/2020 tanggal 9 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau, barang bukti milik tersangka Renaldo Siagian als Gian, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 0844/2020/NNF berupa daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung ganja, ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa membeli daun ganja melalui perantara saksi Gom Gomtua als Gom Gom, dan tujuan Terdakwa membeli daun ganja adalah untuk dijual dan dipergunakan sendiri, kemudian daun ganja tersebut dijual oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Andika Bayu Pratama, yang mana berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 211/BB/VII/14329.00/2020 memiliki berat bersih 25,09 (dua lima koma nol sembilan) gram, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0521/NNF/2020 mengandung ganja yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 8 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan Terdakwa terqualifikasi sebagai perbuatan menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan bukan ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna pink, dan 1 (satu) bungkus plastik merk Kusuka warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan, sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk menanggulangi bahaya Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Renaldo Siagian als Agian tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna pink;
 - 1 (satu) bungkus plastik merk Kusuka warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, oleh Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Selo Tantular, S.H., M.H., dan Mega Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Wirawan Prabowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Selo Tantular, S.H., M.H.

Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.

Mega Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos., S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Sak